

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis, merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun international. Hal ini dikarenakan pertumbuhan dunia bisnis dan usaha merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara dan daerah yang menjadi tulang punggung dari kemajuan suatu ekonomi.

Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, peternakan, perumahan, keuangan dan lain-lain. Adapun masalah yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan adalah kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja.

Kehadiran lembaga keuangan dirasakan sangat penting dalam membiayai permodalan dalam suatu bidang usaha. Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Kegiatan sektor keuangan hampir seluruhnya bersifat jasa (keuangan), baik jasa perbankan maupun jasa non-perbankan. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan menuntut adanya perbaikan yang terus-menerus, baik dari aspek kelembagaan organisasi, regulasi (kebijakan), maupun sumber daya manusia (SDM).

Oleh karena itu, peran dan tanggungjawab pemerintah dalam sektor keuangan sampai saat ini masih sangat dibutuhkan. Namun, partisipasi masyarakat khususnya pihak swasta sangat diharapkan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di sektor keuangan di Indonesia, termasuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan perbankan maupun non-perbankan. Pemerintah harus terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan di sektor keuangan.

Diakui ataupun tidak bahwa perbankan sebagai lembaga keuangan sampai saat ini telah menunjukkan suatu kemajuan yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan ekonomi daerah. Hal ini terbukti dari pesatnya pertumbuhan lembaga perbankan (bank) di berbagai daerah di Indonesia, baik di kota maupun di kabupaten. Sehingga wajar apabila sektor perbankan menjadi sangat dominan dalam kegiatan usaha jasa keuangan di Indonesia sampai saat ini. Selain sektor perbankan, penyelenggaraan jasa keuangan juga dilakukan oleh lembaga keuangan

lain yang bukan bank, seperti lembaga pembiayaan, koperasi, pegadaian, pasar modal dan perusahaan asuransi.

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang beroperasi di Indonesia saat ini bukan hanya yang bersifat konvensional saja. Sejak tahun 1993, kehadiran bank muamalat adalah geliat awal lembaga keuangan syariah bangkit di Indonesia. Sepanjang 2013, laju pertumbuhan aset perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan secara nasional, sehingga pangsa perbankan syariah secara keseluruhan dengan memasukkan BPRS terhadap industri perbankan nasional meningkat dari 4,61% pada tahun 2012 menjadi 4,93% pada tahun 2013.¹

Pasar modal syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, selain terdapat peningkatan *market share* pasar modal syariah yang tercermin antara lain dari jumlah saham syariah pada tahun 2013 yang meningkat sebesar 2,79% dibanding jumlah saham syariah tahun 2012, juga terdapat peningkatan jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dibanding periode sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada akhir tahun 2013 atas nilai kapitalisasi pasar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan mengalami peningkatan sebesar 4,35% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir Desember 2012. Perkembangan sukuk korporasi juga mengalami peningkatan, dimana ditinjau dari nilai *outstanding* sukuk korporasi sampai dengan akhir Desember 2013 mencapai Rp 7,55 triliun atau 3,44% dari total nilai *outstanding* sukuk dan obligasi korporasi, yang meningkat sebesar 9,74% dari nilai sukuk korporasi di akhir tahun 2012. Sedangkan terkait reksa dana syariah, secara kumulatif sampai dengan 30 Desember 2013, terdapat 65 reksa dana syariah yang aktif, meningkat 12,07% dibanding akhir tahun 2012, serta untuk Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah aktif telah mencapai Rp 9,43 triliun atau meningkat sebesar 17,14% dibanding NAB akhir tahun 2012.²

Industri keuangan Non Bank (IKNB) Syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi Perusahaan Perasuransian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya. Jumlah IKNB syariah yang tercatat di OJK pada akhir tahun 2013 adalah sebanyak 99 lembaga, berasal dari 49 perusahaan asuransi syariah, 48 lembaga pembiayaan syariah dan dua lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan OJK, nilai asset IKNB syariah pada posisi 31 Desember 2013 sebesar 41,71 triliun atau meningkat 15,86% dibanding tahun 2012. Sedangkan jumlah pelaku IKNB syariah juga menunjukkan peningkatan sebesar 23,75%.

¹<http://www.ojk.go.id/publikasi-laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2013>, diakses tanggal 29 Oktober 2015.

² Otoritas Jasa Keuangan, 2014, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013, Jakarta, hlm. iv.

Kehadiran lembaga keuangan berbasis syaria'ah diharapkan akan mampu membangkitkan gairah perekonomian umat ke jenjang lebih baik. Dengan model pembiayaan syaria'ah yang menjadi prinsip operasional lembaga keuangan syaria'ah diharapkan ketidakadilan, kecurangan dan untung satu pihak bisa dihilangkan.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya perbankan syariah dimulai sejak kelahiran UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang membolehkan praktek perbankan tanpa riba beroperasi di Indonesia. Pada tahap ini muncullah beberapa Bank Perkreditan Rakyat yang berbasis syaria'ah dan satu bank umum syariah yaitu Bank Muamalat. Pada tahun 1998, Pemerintah kembali menerbitkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan ditahun 2008 kembali Pemerintah menyempurnakan regulasi tentang perbankan syariah dengan menerbitkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang No 21. Tahun 2008 khusus mengatur regulasi perbankan syariah di Indonesia, hal ini merupakan suatu bukti bahwa perkembangan dan kebutuhan akan lembaga keuangan syariah telah menjadi komitmen yang tinggi dari Pemerintah.³

Sedangkan perkembangan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan pasar modal syariah terus berkembang seiring dengan perkembangan perbankan syariah. Walau kedudukan hukum dalam tata hukum di Indonesia tidak sekuat kedudukan perbankan syariah yang telah diatur berdasarkan undang-undang.

Pengaturan asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246, yaitu :

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Pengertian di atas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi Asuransi Syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya. Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan Asuransi Syariah. Akan tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan Asuransi Syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang

³Sultan Remy Sjahdeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, hlm. 157.

termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberi kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis Syariah.

Begitu pula dengan pasar modal syariah. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

Di Aceh, lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh diharuskan menjadikan syariah sebagai landasan asas dalam operasionalnya. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam, pada pasal 21 menyebutkan bahwa:

- (1) Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah
- (2) Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS).
- (3) Transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.

Qanun Aceh tentang pokok-pokok syariat Islam di atas menjadi dasar bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh adalah lembaga keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Hal ini baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Di sisi lain, sejak tahun 2000, masyarakat Aceh telah menjalankan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan dengan lahirnya beberapa qanun yang mengatur tata kehidupan secara Islami dalam masyarakat Aceh. Hal tersebut diperkuat kembali

dengan kehadiran Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006. Di dalam UU No.11 Tahun 2006, BAB XXII terdapat 19 pasal (pasal 154-173) yang mengatur tentang perekonomian. Didalam bagian kedua tentang arah perekonomian disebutkan dalam ayat (1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan⁴.

Beranjak dari UU No.11 Tahun 2006, BAB XXII dan qanun pokok-pokok syariat Islam, maka perlu dibuat naskah akademik untuk mengkaji lebih jauh tentang kedudukan dan urgensi dari wujudnya qanun lembaga keuangan syariah.

B. Identifikasi Masalah

Naskah Akademik untuk menelaah pembentukan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana teori dan problematika dalam pembentukan dan operasionalisasi lembaga keuangan syariah?
- 2) Apa yang menjadi argumentasi, baik secara filosofis, sosiologis, yuridis dan islamis mengenai urgensi atau pentingnya pembentukan Qanun Aceh tentang lembaga keuangan syariah?
- 3) Apabila dirasakan penting untuk menyusun Rancangan Qanun Aceh tentang lembaga keuangan Syariah, bagaimana arah dan jangkauan pengaturan, apa saja yang menjadi ruang lingkup materi Qanun Aceh tentang lembaga keuangan syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun Naskah Akademik tentang Lembaga Keuangan Syariah, yaitu berupa naskah ilmiah yang memuat gagasan tentang perlunya materi-materi hukum yang bersangkutan diatur dengan segala aspek terkait, dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi, landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-normanya, yang disajikan dalam bab-bab yang dapat merupakan sistematika suatu rancangan qanun.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan

⁴Zaki Fuad Chalil, *Peran Ulama dan Cendikiawan Aceh Dalam Pengembangan dan Sosialisasi Ekonomi Syariah*. Makalah Disampaikan pada acara Seminar Ekonomi Syariah oleh LDK al-Mizan Fakultas Ekonomi Unsyiah tanggal 18 Maret 2009 di Darussalam Banda Aceh.

Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dengan demikian, telaahan naskah akademik berguna sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat tentang urgensi, landasan yuridis, realitas empiris, dan materi muatan pengaturan dalam qanun lembaga keuangan syariah.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah dilakukan dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun serta praktek penyusunan naskah akademik yang selama ini berkembang di Pemerintahan Aceh.

Secara umum, penyusunan naskah akademik tersebut dilakukan melalui tahapan dan metode sebagai berikut:

1. Studi literatur terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang Bank Syariah yang meliputi hukum nasional, Hukum Islam, dan pendapat para ahli yang terdapat dalam berbagai literatur serta hasil penelitian yang urgen.
2. Melakukan diskusi dengan kelompok terpilih (*Focus Group Discussion* atau FGD). Semua itu bertujuan untuk mengetahui dan menjangkau aspirasi masyarakat terhadap rencana qanun yang sedang dipersiapkan. FGD tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai masukan terkait dengan telah selesainya draf awal naskah akademik. Kemudian draf naskah akademik dibahas kembali oleh tim penyusun guna menampung berbagai masukan dan saran guna penyempurnaannya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Operasional Lembaga Keuangan Syariah.

Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam sudah seharusnya menjadikan lembaga keuangan syari'ah tumbuh dan berkembang dalam aktifitas ekonomi masyarakat Aceh. Penerapan syariat Islam secara kaffah harus di maknai dengan penerapan Islam dalam semua dimensi aktifitas masyarakat termasuk dalam aktifitas ekonomi dan bisnis.

Al Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia. Dalam Al Quran terdapat banyak instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial-ekonomi. Hal ini, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi itu sangat penting menurut Al Quran.

Ekonomi Syariah menganut faham Ekonomi Keseimbangan, sesuai dengan pandangan Islam, yakni bahwa hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi Keseimbangan merupakan faham ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat.

Dari kajian-kajian yang telah dilakukan, ternyata Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun sebagian umat Islam, tidak menyadari hal itu karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis-sekuler, sebab telah berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasiskan Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari sub sistem Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu, selalunya dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.

Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah dilandasi oleh beberapa prinsip, yaitu:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan;
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya;
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan.

Sistem bunga akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tersebut tinggi maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan menghukum pengusaha sehingga akan menghambat investasi dan formasi modal yang pada akhirnya akan menimbulkan penurunan dalam produktivitas dan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, karena suku bunga yang rendah akan mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan menimbulkan tekanan inflasi, serta mendorong investasi yang tidak produktif dan spekulatif yang pada akhirnya akan menciptakan kelangkaan modal dan menurunnya kualitas investasi.

Adapun ciri-ciri sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;

3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (*qardh/ kredit*) guna transaksi sosial;
5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam

Kalau dikaji dari segi historisnya, lembaga keuangan syariah sudah mulai ada sejak masa Rasulullah SAW, walau belum terformat sebagaimana lembaga keuangan modern hari ini. Fungsi dari lembaga keuangan telah diperankan pada masa itu oleh Baitul Mal walaupun belum sempurna.

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan *ghanimah* dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.

Kedudukan Baitul Mal kemudian berkembang lebih luas, dimana fungsi Baitul Mal, tidak hanya sebagai tempat menyimpan harta rampasan perang, namun telah berkembang dalam arti yang lebih luas. Hal ini dikembangkan oleh Abu Bakar (12 H/633 M), dimana Baitul Mal bukan sekedar pihak yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat untuk menyimpan harta negara (Kas Negara).

Setelah Abu Bakar wafat dan Umar bin Khathab menjadi Khalifah. Dia mengumpulkan para bendaharawan kemudian masuk ke rumah Abu Bakar dan membuka Baitul Mal. Ternyata Umar hanya mendapatkan satu dinar saja, yang terjatuh dari kantungnya. Akan tetapi setelah penaklukan-penaklukan (*futuhat*) terhadap negara lain semakin banyak terjadi pada masa Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukan negeri Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi), semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah. Oleh karena itu, Umar lalu membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk *diwan-diwannya* (kantor-kantornya), mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal, serta membangun angkatan perang. Kadang-kadang ia menyimpan seperlima bagian dari harta *ghanimah* di masjid dan segera membagi-bagikannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Islam juga menjadikan zakat dan harta agama lainnya sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal. Khususnya berkenaan dengan pendistribusian harta dari orang kaya kepada orang yang miskin. Baitul Mal menjadi jembatan antara unit surplus dengan unit defisit.

Kehadiran lembaga keuangan syariah modern diawali pada tahun 1963, di desa Mit Ghamr salah satu daerah di wilayah Mesir, dibentuk lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit Ghamr Saving Bank atau bisa disebut Mit Ghamr Bank yang dipelopori seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar. Bank ini tidak membebankan bunga dalam setiap kegiatan keuangannya. Ia menjadi lembaga keuangan syariah pertama yang ada di dunia.

Kemudian ide tersebut berkembang dengan dalam konferensi negara-negara Islam se dunia di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21 s/d 27 April 1969 yang di ikuti 22 negara peserta. Pada sidang menteri keuangan OKI 1975 di Jeddah disepakati pendirian Bank Pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB). Bank ini memainkan peran penting dalam perkembangan perbankan syariah selanjutnya dimana IDB memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota. IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Keberadaan IDB ini telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah yang akhirnya pada awal dekade 1980an bank-bank syariah banyak muncul di berbagai negara seperti Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladhes dan Turki. Di Indonesia, perbankan syariah baru beroperasi pada tahun 1993 dengan kehadiran bank muamalah.

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat dengan pertumbuhan yang sangat baik, memunculkan asumsi bahwa berbicara ekonomi Islam sangat terkait dengan perbankan syariah. Padahal bank syariah adalah salah satu dari lembaga keuangan Islam dan lembaga keuangan Islam adalah sub sistem dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, *Public Finance*, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumen lainnya.

Oleh karena itu kehadiran lembaga keuangan syariah memberikan jaminan kepentingan individu, bahkan tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong dan berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya. Disamping itu kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas, di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Hal ini menimbulkan

keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif sehingga menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.⁵

Disisi lain, perkembangan ekonomi di Era globalisasi dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin materialistis menimbulkan kekhawatiran dalam persaingan usaha. Segala upaya dihalalkan, persaingan tidak sehat tumbuh sehingga menimbulkan jurang kemiskinan yang semakin jauh antara kaya dan miskin. Kemiskinan yang terjadi bisa mengikis keimanan masyarakat. Pengikisan keimanan tersebut bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat.

Masyarakat yang mau berusaha dihadapkan dengan sulitnya mendapatkan bantuan keuangan yang berkeadilan dalam memberikan pembiayaan. Untuk itu keberadaan lembaga keuangan syariah diharapkan mampu memberikan solusi berkeadilan dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Dengan pembiayaan yang jauh dari unsur riba, perjudian, ketidakpastian dan penipuan akan mendorong ekonomi umat bergerak dengan positif dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Lembaga keuangan syariah (LKS) diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Kehadiran lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi bagi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. LKS berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh hasil yang efisien dan produktif dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif.

Dengan instrumen-instrumen yang ada dalam lembaga keuangan syariah diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih positif.

B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip

Provinsi Aceh yang mayoritas penduduknya Islam dan telah menegaskan pemberlakuan syariah Islam secara kaffah maka diharapkan semua lembaga keuangan yang berada di Aceh berasaskan kepada syariah. Menjadikan setiap lembaga keuangan yang ada di Aceh beroperasi secara syariah adalah tuntutan dari UUPA dan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. .

Lembaga keuangan syariah diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

⁵Achmad Rizal Purnama, *Menuju Sistem Ekonomi Islam*, Makalah Seminar “Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam” Desember 2000, UI Depok

Lembaga keuangan syariah dapat dibagi kepada dua: Pertama, Lembaga keuangan bank yang terdiri dari bank umum, bank swasta dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kedua, lembaga keuangan lainnya, yaitu: asuransi, pengadaian, reksadana syariah, saham (sukuk) dan lain-lain.

Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep dasar yang ada dalam Al Quran dan Sunnah. Ia menjadi landasan/asas dalam mengatur produk dan operasionalnya. Konsep dasar syari'ah ini menjadi prinsip dasar pijakan dalam pengembangan produk-produk lembaga keuangan Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

Pertama, menghindari riba. Secara bahasa kata riba (الربا) berasal dari kata (ربا - ربا) (ربوا و رباء) berarti bertambah (زيادة), bertambah tinggi (ارتفع) dan tumbuh (نما). Kata riba juga diartikan segala sesuatu yang tumbuh di atas muka bumi. Menurut kebiasaan orang arab, kata riba sering digunakan dalam makna imbalan penundaan pembayaran hutang seperti perkataan “ اتقضى ام ترى ” artinya apakah kamu membayar hutang kamu atau saya beri waktu tambahan, dengan syarat kamu menambah jumlah pembayaran hutang.⁶

Salah satu sifat menonjol dari praktek riba pada zaman pra-Islam adalah bila seorang debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo, maka si kreditur akan mengajukan kepada dua pilihan: melunasi atau memperpanjang hutangnya dengan syarat menambah jumlah tertentu dari pokok hutangnya. Bila si debitur tidak juga mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo kedua, maka ia boleh menunda pembayaran dengan menaikkan dua kali lipat jumlah hutangnya (hutang ditambah jumlah tambahan yang ditentukan ketika menunda pembayaran pertama), demikian seterusnya, sehingga bukan tidak mungkin semua aset yang dimiliki oleh debitur habis untuk membayar hutang.

Al Qur'an tidak memberikan definisi yang terperinci mengenai makna riba, akan tetapi apabila ditilik secara mendalam maka riba yang digambarkan dalam Al Qur'an adalah riba yang berhubungan dengan transaksi hutang-piutang.

Dalam terminologi syari'ah, riba adalah penambahan dari harta pokok yang diperoleh tanpa proses jual beli⁷, atau tambahan bayaran yang harus diberikan oleh debitur kepada kreditur terhadap sejumlah pinjaman atas penundaan pembayaran.⁸

Para ulama menyebutkan definisi riba ketika manafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan riba. Badr Ad Din Al Ayni menyebutkan “*prinsip utama dalam riba adalah penambahan, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi perdagangan*”. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi mengatakan “*riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya*

⁶ Manzur, t.thn, jil.14: 304-306.

⁷ Ibn Manzur. t.th. *Lisan al Arab*, Juz. 14. t.tp: Dar al Mashriyyah li Ta'lif Wa al Tarjamah, hal. 305

⁸ Ibn Manzur, jil. 14, hal. 305

iwadh (atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut)”.⁹ Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah “seseorang yang memiliki piutang atas mitranya, pada saat jatuh tempo ia berkata: *bayar sekarang atau tambah.*”.¹⁰ Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hanbali ketika ditanya tentang riba beliau menjawab: “*Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana atas penambahan waktu yang diberikan.*”.¹¹

Dari beberapa pengertian riba baik secara bahasa, segi penggunaan dalam kehidupan orang arab maupun definisi yang diberikan oleh ulama dahulu, maka dapat diambil benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam hutang piutang atau transaksi jual-beli tanpa ada padanan yang adil dari penambahan tersebut. Yaitu penambahan harta yang dilakukan secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Yang dimaksud secara bathil sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur’an “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (4: 29)*”, Qurtubi dalam kitabnya tafsirnya, menjelaskan bahwa “*penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari’ah*”.¹² Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil.

Apakah bunga bank konvensional sama dengan riba? Para ulama di Indonesia yang tergabung dalam NU, Muhammadiyah dan MUI telah mengeluarkan fatwa yang berbeda dalam hal ini.

Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2004 menyebutkan “*Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase*”. Jadi setiap pinjaman yang dimintai tambahan adalah bunga, bunga adalah riba, riba hukumnya haram.

Adapun Muhammadiyah berpendapat bahwa segala tambahan baik sedikit atau banyak tetap dinyatakan riba, apabila adanyan unsur *zhulm* seperti yang diisyaratkan oleh ayat diatas. Dengan kata lain riba yang dilarang Al Qur’an adalah riba yang mengarah kepada eksploitasi manusia yang menimbulkan ketidakadilan. Bagi Muhammadiyah ‘*illat* diharamkan riba adalah adanya penghisapan atau

⁹ Al Sarakhsi. 1978. *al Mabsut*, Cet. 3. Juz. 12. Beirut: Dar al Ma’rifah, hal. 102

¹⁰Al-Qurtubi. 1935. *al Jami li Ahkam al Qur’an*. Juz. 3. Kairo: Matba’ah Dar al Kutub al Misriyyah., hal.

¹¹Ibn Qayyim, 1977. *Ilam al-Muwaqqi’in an Rabb al-alamin*. Cet. 2. Juz. 2. Beirut: Dar al Fikr. Hal. 132

¹² Qurtubi, jil. 5, hal. 150-151

penganiayaan terhadap pihak peminjam bukan adanya tambahan. Konsekwensinya, kalau *'illat* itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, kalau *'illat* itu tidak ada pada bunga bank walaupun adanya tambahan, maka bunga bank bukanlah riba, karena itu tidak haram (Djamil: 126).

Pernyataan Muhammadiyah mengenai bunga bank seperti diatas sangat sesuai untuk kondisi kekinian saat itu. Ini tidak lepas dari komitmen Muhammadiyah dalam berijtihad selalu menggunakan tolak ukur kemashlahatan yang menjadi tujuan utama disyari'atkan hukum Islam.

Kedudukan penting perbankan dalam kehidupan ekonomi benar-benar disadari oleh Muhammadiyah, sehingga point ke-empat dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah 1968 adalah “menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam”. Ini satu-satu jalan yang dirasa untuk terbebas dari sikap keragu-raguan (*musytabihat*) yang timbul.

Sedangkan Nahdhatul Ulama menfatwakan kedudukan bunga bank pada Mukhtamar ke-2 di Surabaya 1927: yaitu bunga bank haram, bunga bank halal dan bunga bank hukumnya “*syubhat*”. Fatwa NU ini lebih menitik beratkan kepada kajian hukum yang telah diutarakan oleh ulama-ulama mazhab dan disampaikan dalam *kutub al mu'tabarah* yaitu buku-buku terpandang yang dijadikan landasan dan pertimbangan dalam memberikan fatwa. Fatwa tentang kedudukan bunga bank yang lebih lengkap dan terperinci disampaikan pada Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 1992.

Para peserta musyawarah berbeda pendapat antara yang mengharamkan bunga bank dan yang menghalalkan bunga bank. Perbedaan ini memunculkan keraguan-raguan dikalangan para musyawirin sehingga melahirkan pendapat yang ketiga yaitu *syubhat* (ragu-ragu antara haram dengan halal). Untuk keluar dari keragu-raguan ini maka para musyawirin memberikan rekomendasi kepada PB NU untuk mendirikan perbankan yang sesuai dengan hukum Islam tanpa menggunakan bunga.

Terdapat pertemuan visi antara pendapat Nahdhatul Ulama dengan Muhammadiyah. Kedua lembaga sepakat menyimpulkan bahwa transaksi keuangan berdasarkan riba hukumnya haram menurut hukum Islam. Disamping adanya perbedaan pendapat diantara ulama yang menghalalkan dan mengharamkan bunga bank, kedua lembaga ini telah berpendapat bahwa masalah ini merupakan masalah yang masih diragukan (*musytabihat*).

Akan tetapi menurut MUI kondisi keraguan di atas telah berubah dari hari kehari. Pada saat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank pada tanggal 6 Januari 2004 jauh berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Kondisi *dharurat* tidak adanya perbankan

tanpa bunga menjadi tidak relevan lagi karena pertumbuhan perbankan syariah kian hari kian meningkat. Pada tahun 2004 telah tumbuh 3 bank umum syariah dan 15 Unit Usaha Syariah dengan jumlah kantor 401 buah yang tersebar diseluruh Indonesia. Artinya tidak ada alasan lagi yang bisa dikemukakan untuk menggunakan bank dengan bunga setelah lahirnya perbankan tanpa bunga dan mampu melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga keraguan-raguan (*mustabihat* atau *syubhat*) yang muncul dari kedua lembaga fatwa terdahulu telah berubah. Berubahnya kondisi/keadaan bisa merubah dan melahirkan suatu hukum yang baru. Bunga bank yang dulunya di hukum dengan *mustabihat* atau *syubhat* menjadi haram setelah kondisi dan keadaan berubah. Landasan inilah yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan bahwa bunga bank hukumnya haram.

Pada Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta pada 18 Juni 2006 Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah menetapkan fatwa terbaru berkaitan dengan bunga bank. Fatwa yang baru saja dikeluarkan ini mengatakan bahwa bunga (interest) bank adalah riba. Muhammadiyah juga menghimbau kepada seluruh jajaran dan warganya serta umat Islam agar bermu'amalat sesuai dengan prinsip syariah, dan bila mana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah "suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan" dan "kesukaran membawa kemudahan".

Walaupun NU masih berbeda dalam memandang hukum bunga dalam perbankan konvensional, tapi NU telah memberikan rekomendasi perlunya hadir lembaga keuangan berbasis syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin dominan di Indonesia.

Adapun perbedaan sistem bunga dengan bagi hasil adalah:

SISTEM BUNGA	SISTEM BAGI HASIL
Penentuan besarnya hasil (bunga) dibuat sebelumnya (pada waktu akad) tanpa berpedoman pada untung rugi	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi (besarnya jumlah diketahui setelah berusaha, sesudah ada untungnya
Besarnya presentasi (bunga/rp) ditentukan sebelumnya, berdasarkan jumlah uang yang dipinjam	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan keuntungan yang paralel dengan menyepakati proposi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak, belum tentu besarnya
Jika terjadi kerugian ditanggung si peminjam jasa berdasarkan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan	Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak yaitu si pemilik modal dan si peminjam

Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan meningkat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank	Keberhasilan usaha yang jadi perhatian bersama yaitu si peminjam dan si pemilik modal
Umumnya agama (khususnya Islam) mengecamnya	Tidak ada yang meragukan sistem bagi hasil
Berlawanan dengan surat luqman : 34	Melaksanakan perintah Allah surat Luqman : 34

Kedua, Tidak ada unsur *gharar* (ketidak jelasan). Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*.

Terdapat beberapa ayat dan hadits yang menjadi dasar pelarangan *gharar*. Turunnya ayat dan hadits yang berkaitan dengan pelarangan *gharar* mengindikasikan bahwa *gharar* memberikan efek negative dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang *gharar* diantaranya :

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR. Abu Hurairah)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Al-Maidah : 90)

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah : 188)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisaa : 29)

Ketiga, tidak menipu (tadlis). Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak lain, maka salah satu pihak akan

merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan. Tadlis terdiri dari beberapa jenis, yakni:

Pertama, Tadlis dalam kuantitas. Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalkan menjual baju sebanyak satu container. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu demi satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

Kedua, Tadlis dalam kualitas. Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. Contoh tadlis dalam kualitas pada penjualan computer bekas. Pedagang menjual computer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp. 3.000.000,-. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual computer bekas dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer yang rendah dan mana computer yang dengan kualifikasi komputer yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya. Keseimbangan harganya akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila tadlis kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai.

Ketiga, Tadlis dalam Harga. Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena tidak ketahuan pembeli atau penjual, dalam fiqih disebut *ghaban*. Yang termasuk dalam penipuan jenis ini adalah si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Walau konsekuensi tadlis dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah yang sangat penting.

Keempat, Tadlis dalam waktu penyerahan. Praktik tadlis pada waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuan ia dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang ia janjikan. Contoh praktik tadlis dalam hal waktu penyerahan adalah janji penjual bisa menyelesaikan proyek dalam jangka waktu 1 bulan, padahal penjual tersebut memahami bahwa pada waktu yang disepakati tersebut apa yang dijanjikan tidak akan dapat dipenuhi. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam muamalah. Oleh karena sekiranya pembeli mengetahui hal demikian, maka ia tidak akan mau bertransaksi dengan penjual tersebut.

Keempat, tidak unsur untung-untungan (gambling) dan perjudian (*maysir*). Perkataan *Maysir* bermaksud memperolehi sesuatu dengan mudah atau memperolehi keuntungan tanpa usaha. Islam melarang semua bentuk urusan di mana keuntungan kewangan diperolehi hanya berdasarkan nasib atau spekulasi dan bukannya dengan usaha gigih untuk mendapatkannya. Kata *Maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata `azlam` yang berarti perjudian.

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”. Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi:

1. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya

Di samping prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah di atas, terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah di seluruh dunia dalam menggambarkan prinsip pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk semua jenis produk yang ditawarkan kepada nasabah dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Walaupun demikian secara umum prinsip syari'ah yang terdapat dalam produk lembaga keuangan Islam dapat dibagikan kedalam empat katagori¹³.

1. Berdasarkan sama untung dan sama rugi.
2. Berdasarkan komisi atas jasa, iuran atau bayaran lain yang telah ditetapkan jumlahnya.
3. Prinsip syari'ah dalam pelayanan yang diberikan tanpa bayaran.
4. Prinsip syari'ah yang ada kaitanya secara tidak langsung dengan sistem perbankan.

Di antara prinsip-prinsip yang digunakan secara menyeluruh oleh kebanyakan bank Islam ialah *mudharabah*, *musharakah*, *ijarah*, *ijarah wa iktina*, *bay muajjal*, *qard hasan*, *wadi'ah*, *al wakalah*, *kafalah* dan *al rahn*. Selain itu, terdapat pula beberapa prinsip syari'ah lain yang hanya digunakan oleh bank-bank Islam di negara tertentu saja. Sebagai contoh di Malaysia Bank BIMB Sdn.Bhd mempunyai

¹³ Sobri Salamon. Falsafah ekonomi Bank Islam: Mengapa Malaysia Perlu Kepada Bank Islam. Dlm. Muhammad Syukri Salleh (pnyt). *Konsep Dan Pelaksanaan Pembangunan Berteraskan Islam*. 2007. hlm. 67

prinsip tambahan seperti *bay al-dayn*, *al ijarah thumma al bay*, *bay bi thaman ajil*, *al-ujr* dan *al wadi'ah yad dhamanah*.

Kesemua prinsip syari'ah yang digunakan dalam pembiayaan lembaga keuangan syari'ah melalui produk-produk yang ditawarkan, dapat di katagorikan kepada 5 bentuk:

1. Prinsip Simpanan Atau Titipan
2. Prinsip Bagi Hasil Dan Rugi
3. Prinsip Jual Beli
4. Prinsip Sewa
5. Prinsip Jasa

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan pembiayaan pada dunia bisnis dan menanamkan dananya dalam surat berharga adalah salah satu cara untuk menggerakkan ekonomi yang berkeadilan dan mensejahterakan semua pihak. Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan tuntutan dari pelaksanaan system ekonomi Islam yang menyeluruh. Ia akan mengeser ketergantungan masyarakat terhadap sistem lembaga keuangan konvensional dan perbankan konvensional yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat.

Keberadaan lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasilnya diharapkan mampu merubah sikap perilaku masyarakat dalam berusaha sehingga bergerak lebih baik kearah pertumbuhan ekonomi yang adil.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Konsep Kajian

Dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah perlu dilakukan evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan terkait. Evaluasi dan analisis ini dilakukan melalui (1) kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan (2) kajian keabsahan pembentukan qanun.

Terdapat beberapa pertimbangan yang menyebabkan kajian terhadap evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan penting untuk dilakukan, yaitu dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah. Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perubahan bentuk hukum dan perubahan kegiatan usaha baik ditinjau dari aspek hukum Islam, Hukum Ketatanegaraan, Hukum Perbankan, Hukum Perdata maupun Hukum Bisnis.

Dengan adanya kajian evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka diharapkan tidak terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah dan antara Peraturan Perundang-undangan yang khusus dengan yang umum. Demikian pula muatan materi yang akan diatur dalam rancangan qanun akan memenuhi sasaran dan tujuan pengaturannya. Sehingga tercapai harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.

B. Kajian Peraturan Perundang-undangan

Kajian Peraturan Perundang-undangan dilakukan berdasarkan teori jenjang norma hukum (*stufen theory*), yang gunanya terutama untuk mendapatkan sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Teori ini diungkapkan oleh Hans Kelsen yang khusus membahas mengenai jenis dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan.

Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*ground norm*).¹⁴

¹⁴Maria Farida Indrati 2010, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH – Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

Dengan demikian, norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkrit norma tersebut.¹⁵ Norma yang paling tinggi menduduki puncak piramida (norma dasar).¹⁶

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen¹⁷. Hal ini dapat dilihat dari rumusan hirarkhi Peraturan Perundang-undang Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kajian dari teori tersebut di atas, ketentuan dan Peraturan Perundang-undang yang relevan dengan kajian Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 di atas menunjukkan bahwa konsep Negara Republik Indonesia adalah menganut konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*). Menurut teori negara sejahtera, negara ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan setiap warganya berdasarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan.

¹⁵Hans Kelsen, 1945 *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, hlm. 35.

¹⁶Achmad Ali 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 62-63.

¹⁷Darji Darmodihardjo dan Sidarta 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 115.

Selain termaktub dalam pembukaan UUD 1945, Pasal 33 UUD 1945 juga merupakan implementasi dari konsep negara sejahtera.

Tanggung jawab di bidang pembangunan ekonomi tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Pusat semata, namun juga menjadi tanggung jawab daerah sesuai kewenangan yang melakat padanya berdasarkan prinsip desentralisasi. Desentralisasi itu menyangkut sistem hukum dan tatanan hukum dalam kaitannya dengan Negara. Tatanan hukum desentralisasi menunjukkan ada berbagai kaedah hukum yang berlaku sah pada bagian-bagian wilayah yang berbeda.

Dari konsep desentralisasi di atas tampak bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan di dalam urusan pembangunan ekonomi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan [Pasal 18 ayat (6)].

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

Sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992, yang memposisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00. Namun bukan hanya itu, Tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah BPR "Mardatillah" (BPRMD) dan BPR "Berkah Amal Sejahtera". Keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (syariah) dan terletak di Bandung. Keduanya mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991. Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, UU No.10 Tahun

1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat Dalam pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa: *Pertama*, Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. *Kedua*, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah termasuk pemberian kesempatan kepada BUK untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain itu, pemerintah juga menjabarkan apakah yang dimaksud dengan Prinsip Syariah dalam pasal ini, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 13 UU No.10 Tahun 1998: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan¹⁸. Keistimewaan tersebut meliputi (1) penyelenggaraan kehidupan beragama; (2) penyelenggaraan kehidupan adat; (3) penyelenggaraan pendidikan; dan (4) peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah¹⁹. Penyelenggaraan kehidupan beragama yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat

¹⁸Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

¹⁹Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.²⁰ Pelaksanaan Syariat Islam dilaksanakan dalam berbagai bentuk, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami²¹

Undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada Provinsi Aceh untuk melaksanakan tatanan ekonomi yang islami, pelaksanaan tersebut sangat membutuhkan payung hukum, sehingga sangat dibutuhkan Rancangan Qanun ekonomi syariah untuk membentuk Qanun Ekonomi Syariah demi terlaksananya tatanan ekonomi yang islami.

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab I pasal 1 yang berisi tentang Ketentuan Umum undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara bank konvensional beserta jenis-jenisnya dengan bank syariah beserta jenis-jenisnya pula. Perbedaan penyebutan pun telah dibedakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin ke-6 yang menyebut “Bank Perkreditan Rakyat” sedangkan poin ke-9 menyebutkan dengan “Bank Pembiayaan Rakyat”. Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam. Seperti mudharabah, wadi’ah, masyarakah, murabahah, atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam. Undang-Undang ini merupakan undang-undang Aceh yang cukup luas mengatur tentang pemerintahan Aceh, termasuk Syari’at Islam. Syari’at Islam menjadi salah satu pertimbangan dalam UUPA, “Bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²² Sehingga Aceh sebagai daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk

²⁰Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

²¹Pasal 9 (2)

²²Lihat Konsiderans “Menimbang” huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai syari'at Islam.

Dalam kaitan itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan syari'at Islam dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab XVII dengan judul Syari'at Islam dan Pelaksanaannya, yang terdiri dari 3 pasal (Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127).

Adapun Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi 3 (tiga) masalah pokok, yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Dari ketiganya diderivasi menjadi bidang ibadah, bidang ahwalal-syakhshiyah (hukum keluarga), bidang muamalah (hukum perdata), bidang jinayah (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Dan pelaksanaan terhadap syari'at Islam tersebut diatur melalui Qanun Aceh.²³

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa beberapa perubahan yang signifikan terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Kewenangan absolut dari peradilan agama mengalami perluasan, yakni pengadilan agama berwenang menangani permasalahan ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, dan beberapa masalah ekonomi Islam lainnya.

Perkembangan ini menuntut Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang terkait dengan permasalahan ekonomi Islam. Pada tanggal 10 September 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. PERMA ini adalah sarana memperlancar dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sekaligus pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi berdasarkan prinsip Islam, sebagaimana terdapat di dalam konsiderannya. Penyusunan KOHES ini tidak bisa terlepas dari sejumlah rujukan baik dari beberapa kitab fiqh, fatwa-fatwa DSN MUI, dan peraturan BI tentang Perbankan Syariah.

²³ Periksa Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok

Syari'at Islam

Kewajiban untuk melaksanakan muamalah di Aceh berdasarkan syari'at Islam didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam. Di dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh harus menjalankan Muamalah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (2) Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh berdasarkan prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan dan ta'awun (kerjasama).
- (3) Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh bebas dari maisir (judi), gharar (penipuan), tadlis (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba.

Selanjutnya perintah untuk menjalankan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh ditentukan secara tegas dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa:

- (1) Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS).
- (3) Transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.

BAB IV

LANDASAN ISLAMI, FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Islami

Falsafah dasar pengoperasionalan lembaga keuangan syariah mengacu kepada ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas. Nilai-nilai falsafah yang terkandung di dalamnya wajib dilaksanakan secara kaffah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salah satu nilai yang sangat esensial yang menjadi landasan utama dalam pengoperasian lembaga keuangan syariah adalah larangan tegas terhadap praktek riba dalam segala jenis transaksi baik itu yang dilakukan oleh orang pribadi maupun lembaga keuangan.

Larangan terhadap praktek riba ini secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surat, antara lain surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278, 279; surat ar-Rum ayat 39; surat an-Nisa ayat 161; surat Ali-Imran ayat 130. Ayat-ayat di atas dengan menegaskan menyatakan bahwa praktek riba dalam segala jenis transaksi sama sekali tidak diperbolehkan dengan dalih dan alasan apapun. Disamping itu, pengharaman terhadap praktek riba juga terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Ash Shamit ra, Rasulullah SAW bersabda, "Bolehlah menjual (menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam asal sepadan (senilai) dan sama-sama kontan. Apabila barangnya berlainan jenis, maka juallah sekehendakmu asalkan sama-sama tunai (dan sama nilainya)."

Hadis ini sekaligus mengajarkan kepada ummat manusia untuk menghilangkan sifat memaksa dan penipuan dalam setiap transaksi. Segala jenis transaksi dalam Islam sepenuhnya harus didasarkan atas dasar sama-sama ridha atas barang yang diperjualbelikan. Nilai-nilai syariah menuntun umat manusia kearah yang benar sehingga segala jenis aktivitas ekonominya berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Karena itu lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip ekonomi Islam (*fiqh muamalah*) memiliki nilai lebih dibandingkan lembaga keuangan konvensional karena setiap transaksinya itu bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Usaha seperti ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk praktek peribadatan umat Islam pada bidang ekonomi yang mengedepankan prinsip tolong menolong, kejujuran dan keadilan. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentunya tidak akan membawa berkah apa-apa dan tidak bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Ekonomi Syariah menganut faham Ekonomi Keseimbangan, sesuai dengan pandangan Islam, yakni bahwa hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi Keseimbangan merupakan faham ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat.

Karena itu prinsip-prinsip ekonomi sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW yang jauh dari unsur riba patut dijadikan pegangan dalam menjalankan segala aktivitas ekonomi. Walaupun secara teknis operasional praktek ekonomi tersebut selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban, namun prinsip-prinsip dasarnya (transaksi tanpa unsur riba) tetap harus dijalankan. Sebagai alternatif kepada pengharaman riba, para pemikir ekonomi Islam telah memperkenalkan konsep perkongsian untung dan resiko. Kedua konsep ini dinamakan *mudharabah* dan *musyarakah*, ia menjadi dasar terhadap semua kegiatan bisnis bank.

B. Landasan Filosofis

Sila Pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa* merupakan landasan filosofis bagi institusi-institusi keagamaan. Secara umum sila ini memberikan pernyataan bahwa negara melindungi setiap warga negaranya dalam menjalankan aktifitas keagamaannya selama tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 29 UUD 1945. Pasal ini memberikan jaminan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Dalam pandangan Islam ibadah itu tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan Allah semata, tetapi juga meliputi hubungan sesama manusia.

Sila lainnya yang menjadi landasan filosofis untuk pendirian Lembaga Keuangan Syariah adalah sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini mengandung nilai filosofis yang melandasi pelaksanaan sistem perekonomian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Legalitas lebih lanjut untuk melaksanakan perekonomian nasional ini juga mendapat tempat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Ekonomi Islam dibangun atas empat landasan filosofis, yaitu:

a. Ketauhidan.

Ketauhidan mengandung arti bahwa segala petunjuk berasal dari Allah SWT dan bahwa manusia adalah sama dihadapannya. Manusia pada dasarnya adalah free (*khuriyyah*) tidak ada perbudakan diantara mereka melainkan hubungan sosial yang mutualisme (manfaat). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti segala ketentuan Allah SWT dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi.

b. Keseimbangan.

Keseimbangan dalam islam bukan hanya berarti sama rata, tetapi mengandung unsur penerapan nilai positif/kebaikan sehingga tercipta keseimbangan masyarakat yang merata. Dalam hal ini islam melarang keras praktek penumpukan harta pada satu tangan yang mengakibatkan tidak terwujudnya keseimbangan dan pemerataan pendapatan bagi seluruh rakyat seperti yang dipraktekkan kaum kapitalisme dewasa ini.

3. Bebas berkehendak.

Dalam hal ini manusia diposisikan sebagai Khalifah di bumi ini yang bertugas mengatur dan mengelola serta menjaga alam semesta. Manusia telah diberi keleluasaan dan opsi (*free will*) untuk bebas berkehendak. Dalam hal ini mereka diberi kebebasan untuk memilih apakah ia akan memilih praktek perekonomian yang bebas riba atau praktek perekonomian yang berlumuran riba. Dalam hal ini pilihan diserahkan kepada manusia sendiri.

4. Tanggungjawab.

Sebagai makhluk sosial maka manusia wajib bertanggungjawab terhadap kondisi manusia lainnya dan selalu berkomitmen untuk merealisasikan kesejahteraannya. Makanya dalam hal ini sistem perekonomian yang dipilih punya kaitan erat dengan permasalahan tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh setiap individu. Semakin kaya seseorang semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul oleh yang bersangkutan.

Kempat landasan filosofis tersebut harus benar-benar dapat diterapkan dalam Lembaga Keuangan Syariah yang bakal diberlakukan di Aceh. Dengan demikian harapan dan cita-cita memujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dapat terealisasi dengan baik.

C. Landasan Sosiologis

Pembicaraan mengenai Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dewasa ini semakin menghangat karena kondisi masyarakat menuntut ke arah itu. Hangatnya pembicaraan tersebut karena praktek Lembaga Keuangan Syariah ini bebas dari unsur riba dimana masyarakat Aceh sudah jenuh dengan praktek yang non-islami tersebut. Pengoperasian Lembaga Keuangan Syariah ini sepenuhnya berlandaskan pada Al-Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas sebagai pilar utama hukum Islam. Kehadiran

Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan salah satu solusi alternatif dan jawaban konkrit terhadap perdebatan panjang tentang bunga dalam praktek bisnis. Khusus untuk bunga bank, ulama telah memutuskan bahwa bunga bank itu haram karena mengandung unsur riba (Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2004).

Reaksi keras pertama kalinya yang mempersoalkan status hukum bunga bank datang dari KH Mas Mansur dan hal ini pernah dikupas panjang lebar dalam Majalah Tabliq Siaran pada tahun 1937. Namun, karena saat itu belum ada regulasi tentang moneter dan perbankan, maka reaksi tersebut belum mendapatkan jawabannya.²⁴ Dengan lahirnya Lembaga Keuangan Syariah ini diharapkan masyarakat dapat melepaskan diri dari praktek riba tersebut. Dalam hal ini Syarifuddin Alwi²⁵ menyatakan bahwa tujuan utama dari praktek keuangan syariah (salah satunya perbankan Islam) adalah mengembangkan, memelihara dan meningkatkan penggunaan prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, sistem keuangan Islam tidak hanya dikenal sebagai anti riba, tetapi juga memegang teguh prinsip-prinsip keadilan sosial dan kejujuran dalam setiap transaksi bisnisnya.

Selama ini ada kecenderungan persepsi yang melekat pada sebagian masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah ini bahwa perbedaan antara Lembaga Keuangan konvensional dengan Lembaga Keuangan Syariah hanya terletak pada bunga. Persepsi seperti itu tidaklah salah, tetapi kurang komprehensif. Sebenarnya perbedaan yang lebih fundamental terletak pada motivasi yang mendasari keputusan transaksinya. Lembaga Keuangan konvensional motivasinya bertumpu pada prinsip *profit oriented* yaitu mengejar keuntungan semaksimal mungkin. Sementara itu Lembaga Keuangan Syariah motivasinya bertumpu pada dua faktor yaitu faktor religius dan profit dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama sebagai platform dasar bisnis.

Ekonomi Islam tidak sepenuhnya berbasis *scientific*, akan tetapi lebih merupakan refleksi keyakinan religius. Belakangan ini kegairahan dan semangat beragama masyarakat mulai menonjol di kalangan menengah ke atas sejak dua dekade belakangan ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin sadar tentang pentingnya penerapan nilai-nilai islami dalam setiap transaksi bisnis/perbankan yang mereka lakukan untuk membebaskan diri dari riba dan dosa yang berkepanjangan.

Dalam konteks lokal, syari'at Islam sudah mulai diterapkan di Aceh dalam segala lini kehidupan baik itu kehidupan sosial maupun transaksi bisnis. Kondisi ini sekaligus memberi sinyal positif untuk mendasari praktek bisnisnya kepada nilai-nilai Islam. Fakta juga menunjukkan bahwa animo masyarakat Aceh hari ini untuk penerapan nilai-nilai syari'at Islam dalam transaksi keuangan sangat tinggi. Hal ini

²⁴Muhamad 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Yogyakarta Press, hal. 73-74.

²⁵Syarifuddin Alwi 2013, *Filosofi Perbankan Syariah*, Surat Kabar Republika, 6 Maret.

terbukti dari semakin banyaknya nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah. Oleh karena itu upaya untuk mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh mutlak diperlukan.

d. Landasan Yuridis

Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan bernegara adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia sudah meletakkan fondasi yang cukup kuat melalui Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Kedua ayat dari Pasal 33 ini memberikan dasar yuridis yang kuat bagi Pemerintah Indonesia untuk mengatur dan menyelenggarakan perekonomian Indonesia dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kemakmuran rakyat yang setinggi-tingginya dengan menjunjung tinggi azas kekeluargaan dan rasa keadilan. Untuk itu, salah satu jalan yang ditempuh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional tersebut adalah melalui pendirian Lembaga Keuangan Syariah.

Selain dasar hukum yang telah disebutkan di atas, landasan hukum Islam yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu (Majelis Ulama Indonesia) yang berwenang sebagaimana yang diatur pada pasal 1 poin ke-12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 juga dapat dijadikan landasan yuridis untuk melahirkan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, undang-undang memberikan kewenangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang hal-hal yang diperlukan masyarakat termasuk Lembaga Keuangan Syariah. Namun demikian fatwa MUI belum memiliki kekuatan hukum yang cukup jika tidak dikonversi ke dalam peraturan yang termasuk dalam heirarki perundang-undangan. Akan tetapi fatwa tersebut termasuk dalam doktrin hukum yang bisa dipakai jika pencari fatwa sepakat dengan pendapat mufti.

MUI sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah untuk mengeluarkan acuan berupa fatwa, telah mengeluarkan kurang lebih 43 fatwa terkait dengan perbankan syariah. Di antaranya adalah fatwa tentang giro dengan menggunakan sistem wadhi'ah, yaitu fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, giro yang berdasarkan Wadhi'ah ditentukan bahwa: (1) Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan; (2) Titipan (dana) ini bisa diambil kapan saja (on call), dan (3) Tidak ada

imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Meskipun demikian, kedudukan fatwa lebih cocok jika dikategorikan sebagai doktrin hukum yang tidak terlalu kuat jika dijadikan sumber rujukan untuk membuat suatu hukum apabila tidak dikonversi menjadi salah satu jenis produk hukum yang terdapat dalam hirarki perundang-undangan. Di Indonesia, sistem perundang-undangan yang terkait dengan hierarki perundang-undangan sejak kemerdekaan sampai sekarang mengalami beberapa perubahan. Perubahan hierarki tata perundang-undangan ini terjadi seiring dengan perubahan paradigma politik hukum yang berkembang dari waktu ke waktu. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hierarkinya adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Perda Provinsi
7. Perda Kabupaten/Kota.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Berdasarkan kajian evaluasi dan analisa Peraturan Perundang-undangan terkait, analisa normatif terhadap Peraturan Perundang-undangan dan telaahan terhadap realitas empirik dan teoritis pada bagian sebelumnya, maka jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan yang seharusnya tertera dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut:

Nama

Rancangan Qanun ini disebut Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah. Nama ini mengacu pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam.

Konsideran Menimbang

Pada konsideran menimbang, berisikan alasan-alasan yang berupa landasan Islami, filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang pembentukan Lembaga Keuangan Syariah

Konsideran Mengingat

Pada konsideran mengingat, berisikan segala Peraturan Perundang-undangan yang relevan yang menjadi acuan dari pengaturan materi Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pencantuman dan upaya sinkronisasi serta harmonisasi terhadap berbagai Peraturan Perundangan-undangan yang ada mutlak diperlukan sebelum norma dalam Qanun ini dirumuskan.

Bab I: Ketentuan Umum

Bab ini mengatur tentang pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Bab II: Asas, Maksud dan Tujuan

Dalam bab ini diatur mengenai asas, maksud dan tujuan dari pembentukan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah.

BAB III: Tempat Kedudukan Lembaga Keuangan Syariah

Dalam bab ini akan diatur mengenai tempat kedudukan hukum lembaga keuangan syariah.

Bab IV: Prinsip Keuangan Syariah

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai prinsip-prinsip yang akan diterapkan dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Bab V: Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Dalam bab ini akan diatur mengenai operasional yang diterapkan dalam pengoperasionalan Lembaga Keuangan Syariah.

Bab VI: Tanggung Jawab Pemerintah

Bab ini akan mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam mengembangkan, meningkatkan pemahaman masyarakat, membimbing dan mengawasi pelaksanaan aktivitas lembaga keuangan syariah.

Bab VII: Dewan Pengawas Syariah

Dalam bab ini akan diatur mengenai komposisi, proses pengangkatan, tugas, masa jabatan dan pemberhentian Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah di Aceh.

Bab VIII: Pembinaan dan Pengawasan

Dalam bab ini akan diatur tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Syariah.

Bab IX: Ketentuan Peralihan

Dalam bab ini akan diatur tentang aturan peralihan guna untuk menutupi kevakuman hukum yang mungkin saja terjadi dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah.

Bab X: Ketentuan Penutup

Dalam Bab ini akan diatur tentang ketentuan penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

PENUTUP

Naskah Akademik ini bertujuan untuk menelaah pembentukan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada intinya ada tiga masalah yang ingin diketahui dari penyusunan naskah akademik ini, yaitu: *pertama*, teori dan problematika dalam pembentukan dan operasionalisasi lembaga keuangan syariah; *kedua*, dasar argumentasi, baik dari sisi ketentuan Islam, filosofi, sosiologi maupun yuridis terkait pentingnya pembentukan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah; dan *ketiga*, arah dan jangkauan pengaturan yang menjadi ruang lingkup materi qanun. Naskah Akademik rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan naskah ilmiah yang memuat gagasan tentang pengaturan materi-materi hukum dengan segala aspeknya yang dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi, landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang diperlukan. Selanjutnya pemikiran tersebut disajikan dalam bab-bab qanun secara sistematis yang merupakan satu kesatuan rancangan qanun.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk digunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dengan kata lain telaahan naskah akademik ini sangat berguna sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan qanun. Ide dasar yang dimuat di dalam naskah akademik ini antara lain landasan Islami, filosofis, sosiologis dan yuridis, realitas empiris, dan materi muatan rancangan qanun yang perlu dimuat dalam rancangan qanun itu sendiri. Penyusunan dan pembahasan rancangan qanun dimaksud tidak akan berlanjut tanpa adanya justifikasi yang diuraikan dalam Naskah Akademik ini.

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang diuraikan dalam beberapa bab di atas disimpulkan bahwa penyusunan rancangan qanun Lembaga Keuangan Syariah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan layak untuk diteruskan ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan rancangan qanun itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Achmad Rizal Purnama 2000, *Menuju Sistem Ekonomi Islam*, Makalah Seminar “Membuka Peluang Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam” Desember, UI Depok.
- Al-Qurtubi 1935, *al Jami li Ahkam al Qur’an*. Juz. 3. Kairo: Matba’ah Dar al Kutub al Misriyyah.
- Al Sarahsi 1978, *al Mabsut*, Cet. 3. Juz. 12. Beirut: Dar al Ma’rifah, hal. 102.
- Darji Darmodihardjo dan Sidarta 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hans Kelsen 1945, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell.
- Ibn Manzur. t.th. *Lisan al Arab*, Juz. 14. t.tp: Dar al Mashriyyah li Ta’lif Wa al Tarjamah.
- Ibn Qayyim 1977, *I’lam al-Muwaqqi’in an Rabb al-alamin*. Cet. 2. Juz. 2. Beirut: Dar al Fikr.
- Ibn Manzur. t.th. *Lisan al Arab*, Juz. 14. t.tp: Dar al Mashriyyah li Ta’lif Wa al Tarjamah.
- Maria Farida Indrati 2010, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KI – Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhamad 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Yogyakarta Press.
- Sobri Salamon. Falsafah ekonomi Bank Islam: Mengapa Malaysia Perlu Kepada Bank Islam. Dlm. Muhammad Syukri Salleh (pnyt). *Konsep Dan Pelaksanaan Pembangunan Berteraskan Islam*.
- Sultan Remy Sjahdeini 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta.
- Syarifuddin Alwi 2013, *Filosofi Perbankan Syariah*, Surat Kabar Republika, 6 Maret.
- Zaki Fuad Chalil 2009, *Peran Ulama dan Cendekiawan Aceh Dalam Pengembangan dan Sosialisasi Ekonomi Syariah*. Makalah Disampaikan pada acara Seminar Ekonomi Syariah oleh LDK al-Mizan Fakultas Ekonomi Unsyiah tanggal 18 Maret 2009 di Darussalam Banda Aceh.